

PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Eldeca Dwi Putri Martania
NPP 29.0198

*Program Studi Keuangan Publik
Fakultas Manajemen Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jatinangor*

Email: eldecadwiputrimartania@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : This research report is entitled “Planning and allocating a budget for handling Covid-19 in Tanah Datar Regency”. The Covid-19 pandemic has caused the paralysis of community activities including the government so that many government activities have been delayed due to the pandemic, as a result, many people have been affected by the virus and have claimed lives. The **Purpose** of the study was to determine the process of planning and allocating the handling budget, the governance of the budget allocation for handling Covid-19 in Tanah Datar Regency in 2021. **Method** : with an inductive approach. Techniques in data collection using observation techniques, interviews and documentation. As for the data analysis techniques used, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions, with the dimensions of implementing regulations, rejuvenating regulations related to planning and budget allocation for handling Covid-19 as well as increasing the capacity of the apparatus through education and training. **Results** : it can be concluded that the budget planning for handling Covid-19 at the Tanah Datar District Health Office occurred which had been planned, especially in the health sector by diverting the planning budget in dealing with Covid-19 cases and in managing the budget allocation for handling Covid-19 causing budget transfers. local governments experienced a decline in overall revenues and local governments were refocusing and reallocating budgets. Suggestions to the Tanah Datar District Health Office to improve coordination with the local government which is a shared responsibility in order to achieve and realize services to the community that are relevant to the handling of Covid-19.

Keywords: Budget Planning, Pandemic of Covid-19, Budget Allocation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini berjudul “Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar”. Pandemi Covid-19 menyebabkan lumpuhnya kegiatan masyarakat termasuk pemerintah sehingga banyaknya kegiatan pemerintah yang tertunda diakibatkan pandemi tersebut, akibatnya banyak sekali masyarakat yang terdampak atas virus tersebut dan menelan korban jiwa. Pemerintah melakukan tindakan cepat tanggap salah satunya bentuk penangannya melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. **Tujuan** : penelitian ini adalah mengetahui proses perencanaan dan pengalokasian anggaran penanganan, tata kelola pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar tahun 2021. **Metode** : deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dengan dimensi penerapan regulasi, peremajaan peraturan berkaitan dengan perencanaan dan

pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 serta peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. **Hasil** : Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar terjadi yang telah direncanakan terutama dibidang kesehatan dengan melakukan pengalihan anggaran perencanaan dalam menangani kasus Covid-19 dan pada tata kelola pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 menyebabkan transfer anggaran pemerintah daerah mengalami penurunan pendapatan secara keseluruhan dan pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Saran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab bersama agar dapat tercapai dan terealisasi pelayanan kepada masyarakat yang relevansi dengan penanganan Covid-19.

Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, Pandemi Covid-19, Pengalokasian Anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diakhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di terutama disebagain besar negara-negara yang sampai sekarang masih dilanda pandemic tersebut. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang banyak terinfeksi Virus Covid-19, mulai dari awal diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada awal maret 2020 dengan November 2021 adanya penurunan namun beberapa minggu terakhir jumlah yang positif sendiri terus meningkat diakibatkan adanya varian terbaru dari Virus Corona sendiri yaitu varian omicron. Data yang didapat pertanggal 5 Desember 2021 penduduk Indonesia yang terinfeksi sebanyak 4,26 juta positif, 4,15 pasien sembuh, dan 144 ribu pasien meninggal dunia. Banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19 ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran virus tersebut, salah satunya melalui kebijakan social distancing atau menjaga jarak social hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Dampak kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dampak kebijakan yang diterapkan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut membawa pengaruh yaitu sektor ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Dampak lain dari pandemic Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara mengalami dampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya pada pengelolaan keuangan daerah Kab. Tanah datar. Sebagaimana yang tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugasnya harus dapat mengukur tingkat kemampuan daerah yang bersumber dari keuangan pusat dan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola keuangan daerah sepenuhnya serta kebijakan dalam menganggarkan rancangan anggaran di Pemerintah daerah masing-masing termasuk instansi-instansi daerah yang berkaitan.

Diakhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di terutama disebagain besar negara-negara yang sampai sekarang masih dilanda pandemic tersebut. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang banyak terinfeksi Virus Covid-19, mulai dari awal diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada awal maret 2020 dengan November 2021 adanya penurunan namun beberapa minggu terakhir jumlah yang positif sendiri terus meningkat diakibatkan adanya varian terbaru dari Virus Corona sendiri yaitu varian omicron. Data yang didapat pertanggal 5 Desember 2021 penduduk Indonesia yang terinfeksi sebanyak 4,26 juta positif, 4,15 pasien sembuh, dan 144 ribu pasien meninggal dunia. Banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19 ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran virus tersebut, salah satunya melalui kebijakan social distancing atau menjaga jarak social hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dampak kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Dampak kebijakan yang diterapkan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut membawa pengaruh yaitu sektor ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara mengalami dampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya pada pengelolaan keuangan daerah Kab. Tanah Datar. Sebagaimana yang tercantum pada UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugasnya harus dapat mengukur tingkat kemampuan daerah yang bersumber dari keuangan pusat dan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola keuangan daerah sepenuhnya serta kebijakan dalam menganggarkan rancangan anggaran di Pemerintah daerah masing-masing termasuk instansi-instansi daerah yang berkaitan. Pelaksanaan realokasi dilakukan antara lain untuk pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian Covid-19, pengiriman alat Kesehatan, pengadaan tes cepat Covid-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen Covid-19, tenda disinfektan, thermo scanner, sanitzer, masker, dan sarung tangan, Sedangkan mekanisme penghematan yaitu untuk belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19 dapat ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja modal khususnya proyek infrastruktur ditunda untuk dikerjakan multi years, kegiatan proyek yang sudah dikontrakan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya atau dikontraktualkan ditahun anggaran 2021. Penganganan kasus Covid-19 sendiri Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sendiri selalu berupaya melakukan tindakan preventif dan juga penghematan anggaran belanja daerah dan mengalihkan unntuk penanganan Covid-19 dan Dinas Kesehatan sendiri mempunyai peran penting dalam penanganan kasus tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah

Berlandaskan pada Pagu Anggaran dan Data Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1

Pagu Anggaran dan Data Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2020

No	Rincian	2019	2020
1	Pagu Anggaran	Rp. 96.632.650.400	Rp. 103.179.824.551
2	Jumlah Program	23	24
3	Jumlah Kegiatan	161	165

Sumber : Renja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa mulai dari Pagu Anggaran, Jumlah Program, dan Jumlah Kegiatan mengalami kenaikan anggaran dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan tambahan. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang pada awal tahun 2020 yang lalu masuk ke Indonesia membuat Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut membuat pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat untuk membuat kebijakan terkait permasalahan tersebut. Terutama Dinas Kesehatan yang menangani langsung dalam kasus corona ini. Menurut data dari Kementerian Keuangan mengenai penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 695,20 triliun yang dialokasikan untuk Kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp535,57 triliun, sectoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun. Berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2020 dari 23 program penulis akan mengambil 5 program yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis yaitu :

Tabel 1. 2
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.226.458.235
2	Penanggulangan Covid-19	Rp. 5.579.959.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 159.418.000
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 52.730.000
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 4.407.968.398

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar, 2020

Berdasarkan tabel tersebutnya dan anggaran masih banyak dalam hal ini perencanaan dan penanganan yang belum maksimal terutama dalam menangani Permasalahan Covid-19 terutama masalah Pencegahan dini dalam upaya mengurangi resiko terpapar Covid-19.

1.3. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian Artani Anggita Putri yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi ADD pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020. penelitian ini menjabarkan tentang Pemerintah Desa yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola perubahan ADD pada masa pandemi. Ditemukan adanya kendala pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemanfaatan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipilih menjadi metode penelitian dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Melda Andriyani tahun 2021 yang berjudul Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran dalam pengadaan Barang dan Jasa untuk penanganan Covid-19 oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat. Penelitian memuat mengenai Implementasi pelaksanaan Refocusing Anggaran yang melalui mekanisme yang dilakukn oleh kemenkeu serta rapat koordinasi antar pihak Tim BPKD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dan yang terakhir Penelitian yang dilakukan Mukoddimah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Tujuan dalam penelitian ini adalah agar mengetahui Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan penerapan pemerintah terhadap masyarakat dalam penanganan Covid-19, Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah (menjelaskan penelitian ini dgn sebelumnya

Dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Artani Anggota Putri yang berfokus kepada Penerapan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola perubahan Alokasi ADD pada masa pandemic Covid-19 yang mana lebih terkait kepada integritas Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan terhadap perubahan anggaran, Sedangkan penelitian ini berfokus kepada Perencanaan dan Pengalokasaan anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yang mana dalam penelitian ini lebih kepada tahap prosedur anggaran yang direalisasikan. Dan juga dalam penelitian Melda Andriyani yang mana berfokus pada Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19, Sedangkan

penulis fokus kepada Prosedur dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran penanganan covid-19. Serta dalam penelitian Mukoddimah fokus penelitiannya adalah Lebih kepada Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, Sedangkan penulis lebih kepada upaya Bagaimana Prosedur dan perencanaan, pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 yang mana dalam hal ini Implementasi apa saja yang bisa kita lihat, dan program-program apakah yang ditunda dalam pencegahan virus Covid-19 ini artinya Semua pihak terlibat dalam hal ini baik Pemerintah, Perangkat Daerah, DPRD, Serta Masyarakat.

1.5. Tujuan

Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mempunyai peran penting terhadap proses birokrasi di Pemerintahan Daerah, dikarenakan setiap kebijakan pasti ada yang namanya perubahan salah satunya mengenai Covid-19 yang mana pada awal tahun 2020 Indonesia terdampak akibat virus tersebut. Yang mana dalam hal ini Pemerintah Pusat harus memikirkan bagaimana cara mencegah virus tersebut tidak menyebar namun seiring berjalannya waktu sampai tahun 2022 ini sudah hampir jutaan orang yang terdampak virus ini, sehingga mengakibatkan Pemerintah Pusat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah agar cepat melakukan PSBB ataupun dengan melakukan penanganan secara langsung ataupun tidak langsung. Maka dari itu perencanaan sendiri sangat penting dalam membuat sebuah kebijakan apalagi masalah yang sebesar Covid-19 yang mana telah banyak memakan korban jiwa maka dari itu Pemkab Tanah Datar dan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar serta DPRD berintegrasi dalam melakukan dan merencanakan hal tersebut agar anggaran tersebut lebih berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini memanfaatkan penelitian dengan metode deskriptif dengan metode pengolahan kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis suatu fenomena di lapangan dan menggambarkan hasil di lapangan. Penggambaran situasi dan peristiwa di lapangan akan disajikan secara konteks dan tidak menggunakan pengujian hipotesis serta melakukan analisa kebenaran yang didasarkan pada fakta yang diterima. Data penelitian kualitatif diperoleh dari bermacam sumber, yang mana juga memanfaatkan bermacam-macam teknik pengumpulan, dan penelitian pun dilaksanakan terus menerus sehingga tidak menutup kemungkinan memunculkan variasi data yang tinggi. Data yang didapat biasanya bersifat kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan tidak menunjukkan pola yang jelas. Hal yang disebabkan adalah munculnya kesukaran dalam setiap proses penganalisisan.

Data yang dihasilkan dengan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata yang tertulis ataupun dalam bentuk lisan yang berasal dari orang-orang yang berperilaku serta dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan, dan setelah selesai memasuki lapangan. Tidak jarang, analisis data berbarengan dengan proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Perencanaan dan Pengalokasian anggaran dalam organisasi mesti disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan organisasi, dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran harus berorientasi pada kinerja organisasi sehingga perencanaan yang sudah disusun dapat tercapai. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi berdasarkan 3 dimensi yang telah dipaparkan :

3.1.1. Penerapan Regulasi

Untuk melihat penerapan Regulasi kita harus melihat indikatornya yaitu : Korespondensi antara target dan realisasi kinerja. Korespondensi adalah sebuah bentuk dari istilah umum yang dimana akan melakukan perujukan kepada aktivitas daripada penyampaian yang akan dilalui dengan cara memberikan sebuah tujuan dari satu pihak untuk menuju pihak lainnya. Dan hubungan dengan target sendiri adalah suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu program salah satunya penanganan Covid-19. Pemkab Tanah Datar dan Dinkes telah berupaya untuk mencegah agar covid-19 sendiri tidak menyebar salah satunya adalah dengan mengalihkan beberapa anggaran kerja dari Pemkab Tanah Datar sendiri. Dalam hal ini realiasi kinerja yaitu adanya refocusing anggaran yang itu pergeseran yang dilakukan sebesar 271 miliar lebih dari 122 miliar lebih devisa, 57 miliar penanganan Covid-19 serta 91 miliar pengurangan dana transfer (pusat) dan PAD. Sedangkan skala provinsi sendiri Sumatera Barat menyerap anggaran sebesar 143,34 miliar sebesar 20,61 persen lebih banyak dibandingkan beberapa provinsi yang ada di Indonesia, karena Gubernur Sumbar Ir. Mahyeldi menyatakan bahwa untuk penanganan covid-19 harus sangat diprioritaskan terutama kepada masyarakat agar terlaksana Pelayanan Umum yang maksimal sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Dinkes Kabupaten Tanah Datar selaku penanggung jawab dibidang Kesehatan selalu mengupayakan seoptimal mungkin hasil dalam mencegah Covid 19 terbuk dengan kegiatan di Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar dan APBN dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pagu Anggaran dan Data Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2020

No.	Rincian	2019	2020	2021
1.	Pagu Anggaran	Rp. 96.632.650.400	Rp. 103.179.824.551	Rp. 130.124.800.122
2.	Jumlah Program	23	24	30
3.	Jumlah Anggaran	161	165	198

Sumber : Renja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar,2020

Berdasarkan Tabel 3.1, mengenai Pagu Anggaran dan Data Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2020 adanya peningkatan anggaran dan program dikarenakan setiap tahunnya kebutuhan di Dinas Kesehatan selalu meningkat apalagi semenjak adanya Virus Covid-19 yang menyebabkan Pemkab Tanah Datar dan Dinkes Kab Tanah Datar harus menambah program guna untuk mencegah penyebaran Covid-19.

3.1.2 Peremajaan Peraturan berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melihat Dimensi ini kita harus tahu ada indikator yang harus kita lihat yaitu : Program dalam aktifitas Kelembagaan dan Analisis Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengenai Program dalam aktifitas Kelembagaan Sangat diperlukan ketelitian dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran terkait penanganan covid-19 sehingganya dapat dilaksanakan dan tentunya dipertanggungjawabkan diakhirnya. Jika terdapat beberapa kesalahan dalam kegiatan ini, maka akan berdampak kepada pemerintah yang juga akan dinilai kurang tanggap dalam penanganan Covid-19 didalam , khususnya terhadap kesalahan kalkulasi anggaran penanganan covid-19 tersebut. Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu

memastikan bahwa semua aturan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran penanganan untuk Covid-19 ini harus dijalankan dengan baik dan benar. Begitupun juga apabila ada pelanggaran, tentu saja tidak boleh dibiarkan. Hal ini dikarenakan akan berdampak buruk pada aspek kesehatan dan ekonomi hingga ke wilayah terpencil di negeri ini. Jika penegakan hukum Covid-19 tidak berjalan dengan baik, maka akuntabilitas penegakan hukum Covid-19 akan cenderung rendah dan masyarakat. Berdasarkan perjanjian kinerja di tahun 2020 mengenai Dinkes :

Tabel 3.2
Program Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Penanggulangan Covid-19	5,57 Milyar
2	Program Standarisai Pelayanan Kesehatan	1,86 Milyar
3	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Jaringannya	11,5 Milyar
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4,4 Milyar

Sumber : Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 2020

Berdasarkan Tabel 3.2, mengenai Program Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2020 kita bisa melihat anggaran untuk penangan Covid-19 sendiri mencapai 5,57 Milyar yang mana dalam hal ini upaya Pemkab Tanah Datar untuk mencegah Penyebaran Virus Covid-19. Dan juga memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat agar tetap mematuhi Prokes Covid-19 dan memelihara Pola hidup yang sehat, karena pada dasarnya Penyakit sendiri itu berasal dari diri sendiri yang mana dalam hal ini kita juga harus mencintai dan memelihara Kesehatan tubuh kita.

3.1.3. Peningkatan Kemampuan Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pendekatan Managerial merupakan sebuah pendekatan yang bersifat sistematis, karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu didalamnya. Peningkatan kemampuan merupakan salah satu faktor penunjang suatu instansi dalam mencapai target kerja yang diinginkan. Dan juga program peningkatan kemampuan *upskilling* adalah cara untuk menjembatani kesenjangan keterampilan yang disebabkan oleh tingginya kompetisi dalam dunia usaha yang meningkat. Semakin banyak pegawai yang dapat bekerja di Dinkes Semakin banyak program yang terselesaikan dengan cepat dan juga banyak masukan dan inovasi dari pegawai-pegawai yang nantinya jadi bahan referensi untuk membangun terutama untuk penanggulangan di covid-19. Jumlah pegawai di Dinkes dari tahun 2019 s/d 2021 :

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Dinkes Kabupaten Tanah Datar 2019/2021

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2019	70 Orang
2	2020	74 Orang
3	2021	77 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan 2021

Berdasarkan tabel 3.3, setiap tahunnya Dinkes selalu menambah jumlah pegawai walaupun dalam jumlah yang tidak banyak berbeda dengan yang diajukan oleh pihak Dinkes sendiri yang setiap tahunnya mengajukan jumlah pegawai baru lebih dari lima namun nyatanya Cuma hanya satu yang disetujui oleh pihak BKD Kabupaten Tanah Datar. Namun ditahun 2022 ini Dinkes telah mengajukan lebih banyak pegawai lagi dikarenakan program kerja untuk tahun sekarang sangatlah padat belum program yang dari pusat dan disertai program dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sendiri.

3.2. Tata Kelola Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid-19 di Dinkes Kabupaten Tanah Datar

Tata kelola pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 menjadi taktik tersendiri dalam penanganan pandemi khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar yang awalnya pandemi Covid-19 menyebabkan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengalami penurunan karena menurunnya pendapatan secara keseluruhan. Mengharuskan pemerintah daerah melakukan penanganan yang tepat dan terukur terkhususnya dalam aspek anggaran penanganan Covid-19. Terkait itu perubahan kebijakan dan pengalokasian anggaran menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi pandemi ini. Hal ini menimbulkan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, terutama karena terbatasnya dana akibat transfer keuangan dari pusat semakin berkurang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Disamping itu, Dinas Kesehatan harus melakukan *perencanaan* dan pengalokasian anggaran untuk menangani krisis kesehatan pada masyarakat.

3.2.1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kesehatan Anggaran 2021

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan atau DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Sebagai contoh DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dialokasikan sebesar 35% hingga 40% dari masing-masing total pagu alokasi BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas. Terdapat BOK Kabupaten untuk mendukung operasional fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat meliputi kegiatan kesehatan masyarakat tingkat kabupaten, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit, pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas, dan peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium kesehatan melalui pemantapan mutu eksternal. Pada perencanaan anggaran, DAK Nonfisik Fisik Bidang Kesehatan diterima oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan yang didanai DAK Nonfisik Fisik Bidang Kesehatan dan diperhitungkan dengan memperhatikan usulan pemerintah daerah oleh Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan pertauran yang berlaku di daerah dengan mekanisme APBD. Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan pagu DAK Nonfisik Fisik Bidang Kesehatan yang diterima. Selanjutnya dikoordinasikan dalam RAPBD apabila pagu DAK Nonfisik Fisik Bidang Kesehatan sudah diterima. Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan. Dalam penganggaran ke dalam APBD, Pemerintah Daerah mengalokasikan dan BOK <40% untuk pengadaan alat pelindung diri yang dikoordinasikan kepada Dinas Kesehatan Daerah provinsi, kabupaten dan masing-masing puskesmas dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dan selanjutnya di evaluasi yang dilakukan

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan, realisasi penyerapan anggaran setiap menu kegiatan, permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan dan dampak dan manfaat pelaksanaan.

3.3 Diskusi Temuan Penelitian

Pada Penelitian ini dapat dikatakan bahwa Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar sudah dikatakan berjalan lancar dan juga pihak dari Pemkab Tanah Datar serta Anggota DPRD Kab Tanah Datar yang mana dalam hal ini bertanggung atas Penggaran tersebut telah melalui sesuai dengan prosedur yang ada sehingga prosesnya pun berjalan secara transparan, namun ada beberapa kendala seperti Sosialisasi kepada Masyarakat yang masih kurang terhadap Prokes Covid-19, yang mana poin pentingnya adalah Proses Perencanaan telah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Namun dalam hal ini semua stakeholder yang berperan dalam mencegah penyebaran Covid-19 haruslah saling bekerjasama dan bersinergi dalam hal mencegah virus tersebut berkembang.



IV. KESIMPULAN

Perencanaan anggaran penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar terjadi perubahan anggaran yang telah direncanakan terutama dibidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar sendiri dituntut harus melakukan perencanaan anggaran yang mana harus dialihkan untuk menangani kasus Covid-19. Dalam hal ini pengalokasian anggaran di Dinkes sendiri untuk membantu mengatasi dan mencegah covid-19 agar tidak banyak tertular terutama di Masyarakat. Pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 dalam penanganan pandemi khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar terkait tata kelola pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 menyebabkan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengalami penurunan karena menurunnya pendapatan secara keseluruhan. Mengharuskan pemerintah daerah melakukan penanganan yang tepat dan terukur terkhususnya dalam aspek anggaran penanganan Covid-19. Terkait itu perubahan kebijakan dan pengalokasian anggaran menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi pandemi ini. Serta dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang dialokasikan kepada masing-masing daerah untuk membantu mendanai setiap kegiatan tertentu atau khusus dan juga bagian dari urusan daerah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dikarenakan dalam proses Penelitian waktu yang diberikan Lembaga hanya 2 minggu sedangkan permasalahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar sendiri itu sangat kompleks apalagi mengenai permasalahan Covid-19 mengenai pengalihan anggaran dan penanganan Covid-19 serta menghilangkan untuk sementara program yang tidak terlalu urgent.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari awalnya penemuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya pada lokasi serupa berkaitan dengan Perencanaan anggaran penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam agar kedepannya penelitian ini bisa disempurnakan lebih baik kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis dan ucapan syukur melainkan hanya kepada Allah SWT, dan terima kasih yang tak terhingga atas doa, motivasi dan kasih secara istimewa, penulis menyampaikan rasa hormat sayang serta bimbingan dan dukungan kepada Mama, Kakak, Uda, Teteh, Abang (alm), dan Koko Adut. yang sangat menyayangi dan mengasihi penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Dr. Tun Huseno, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Eko Budi Lestari, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan ketiak penulis melaksanakan penelitian, terkhusus teman hidup saya Anggos Habil Seulalae yang menjadi pendorong saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan rekan-rekan Praja Gautama XXIX yang selalu memberikan support dan semangatnya kepada penulis dalam melaksanakan pendidikan di IPDN, serta Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, M. (2021). *Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 Oleh Bpkd Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Arikunto, 2010, *Pengelolaan manajemen control system*, Erlangga, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djiloy, N. L. (2016). *Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi*. Katalogis.

Domai, T. (2002). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Inu, Kencana Syafie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.

Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.

Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moenek, Reydonnyzar. (2015). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukoddimah, M., Fiadi, A., & Aiman, M. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Nasution, (2019). *Akuntansi Sektor Publik: (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Nazir. Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Neuman, W. Laurence. 2016. *Metodologi Penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks

Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*.

Putri, A. A. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Sinurat, Marja, 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Bandung, Balai Pustaka.

Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan, 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Bandung, Pustaka Rahmat.

Sofyan,A.,Zirman,Z.,&Syafriion,F.Y. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07.MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-anggaran-penanganan-covid-19-dan-pen-mulai-dimonitor/>